

Untuk itu sangat dibutuhkan sebuah tim yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait agar dapat melaksanakan dan menindaklanjuti semua amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan hormat diminta kepada Saudara untuk sekiranya dapat menunjuk dan menugaskan pejabat/staf yang akan kami masukkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Turunan Undang-Undang Yang Mengatur Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah pejabat/staf yang akan kami masukkan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI dimaksud sebagai berikut:

- a. Kementerian Keuangan sebanyak 5 (lima) orang.
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi sebanyak 2 (dua) orang.
- c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 2 (dua) orang.
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah sebanyak 2 (dua) orang.
- e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebanyak 2 (dua) orang.

Nama Pejabat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dimaksud dimohon dapat kami terima paling lambat pada awal bulan Desember 2014 dengan alamat Sub Direktorat Otonomi Khusus Wilayah I, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat, Nomor Telp/Fax (021) 3512514.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
**SEKRETARIS,**



**SUSILO**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**

NIP. 19561206 198203 1 001

**TEMBUSAN:**

Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebagai laporan.